



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1954
TENTANG
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN KERAJAAN THAILAND

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu Perjanjian persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand disetujui dengan undang-undang;
- Mengingat : a. Pasal VII Perjanjian Persahabatan tersebut;
b. Pasal 89 dan pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN THAILAND.

Pasal 1

Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand tertanggal tiga (3) bulan Maret seribu sembilan ratus lima puluh empat (1954) yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2

Perjanjian Persahabatan tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Jakarta.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI LUAR NEGERI,

SUNARIO

Diundangkan
pada tanggal 21 Desember 1954
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO